

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Martapura yang merupakan dari warisan budaya keagamaan dan tradisi keagamaan. Warisan budaya keagamaan seperti mandi-mandi pengantin dan mandi-mandi hamil dan tradisi keagamaan seperti kegiatan *maaruah*, *bahilah*, ziarah kubur ulama, haulan dan manakib. Mayoritas masyarakat yang pendidikan formalnya rendah melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut dan masyarakat yang berpendidikan formal tinggi atau yang terpelajar tidak melaksanakannya. Namun tidak semua masyarakat terpelajar tidak melaksanakan kegiatan keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fakta di lapangan ada orang yang berpendidikan tinggi ikut melakukan kegiatan tersebut dengan alasan untuk menghindari gunjingan dari masyarakat sekitar yang bisa berakibat masalah baru dalam bermasyarakat kalau tidak dilaksanakan.
2. Pendapat ulama di Kecamatan Martapura terhadap kegiatan keagamaan tersebut terbagi tiga, yaitu pertama setuju dan melaksanakan dengan alasan kegiatan tersebut tidak menyalahi syariat dan banyak manfaatnya bagi masyarakat disertai bimbingan agar tidak menyimpang. Pendapat ini mayoritas dikemukakan oleh ulama tradisional dan beberapa ulama

modern. Kedua, tidak setuju dan tidak melaksanakan dengan alasan kegiatan tersebut tidak ada perintahnya dalam agama. Mayoritas dari mereka adalah dari ulama modern dan mereka lebih menyarankan masyarakat melaksanakan ajaran agama yang jelas perintahnya saja. Ketiga ada juga sebagian ulama yang setuju tetapi tidak melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam masalah bahilah yang merupakan tradisi keagamaan dan memang dalilnya ada dalam agama.

3. Respon masyarakat terhadap pendapat ulama tentang kegiatan keagamaan yaitu untuk ulama yang tidak setuju dengan kegiatan keagamaan tersebut awal mulanya masyarakat mempertanyakan, tetapi kemudian mencoba memahami dan tetap menghargai pendirian masing-masing, dan bagi ulama yang setuju maka mereka mengundang dan meminta beliau untuk memimpin acara/kegiatan yang mereka laksanakan.
4. Bagi sebagian masyarakat terpelajar dan ulama modern mandi hamil bisa saja diterima dan dilaksanakan, yang penting tetap menjaga keyakinan bahwa hanya Allah Swt yang bisa memberi keselamatan, manfaat dan mudharat.
5. Tampak hubungan yang sangat cair dikalangan masyarakat, perbedaan organisasi keagamaan tidak dipertentangkan secara tajam, ada masyarakat dari organisasi Muhammadiyah yang tidak melaksanakan kegiatan keagamaan tetapi mau hadir ketika diundang menghadiri kegiatan

keagamaan oleh masyarakat dari organisasi NU dan bahkan bisa sebagai pembaca doanya.

6. Tidak semua ulama tradisional melaksanakan kegiatan keagamaan kalau cara pelaksanaannya tidak rasional, walaupun kegiatan tersebut ada dalilnya dalam Al Quran dan dilaksanakan oleh ulama-ulama terdahulu.
7. Dengan adanya kegiatan keagamaan berupa haul ulama besar di Martapura, jiwa sosial dan keagamaan masyarakat perkotaan menjadi lebih tinggi.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan masalah kegiatan keagamaan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Kepada ulama yang setuju, melaksanakan atau sering memimpin kegiatan tersebut disarankan agar memberikan bimbingan kepada masyarakat, dengan meluruskan niat, misalnya haulan dan ziarah kubur ulama bukan untuk mengkultuskan, melainkan untuk meneladani akhlak mereka, dan ketika melaksanakan suatu kegiatan jangan memaksakan diri dan jangan sampai mubazir. Juga memberi arahan kepada masyarakat agar lebih mengutamakan ibadah wajib dan sunat, daripada kegiatan yang tidak secara langsung diperintahkan dalam agama.
2. Kepada masyarakat disarankan agar dalam beragama jangan hanya mewarisi kepercayaan leluhur dan ikut-ikutan orang lain, melainkan berusaha mempelajari sendiri, baik dengan ulama maupun membaca

buku/kitab agama, sehingga pemahaman dan pengamalan beragama lebih baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.